

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Pabean meliputi wilayah kedaulatan Republik Indonesia, meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Daerah pabean juga meliputi tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, tempat diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.¹

Mengingat wilayah pabean Indonesia yang sangat luas, yang mencerminkan luasnya wilayah Republik Indonesia sendiri, tidaklah mungkin bagi pemerintah untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di setiap perbatasan di wilayah yang sangat luas ini. Tugas seperti itu akan sangat sulit untuk dilakukan jika menyangkut pengawasan arus barang selama kegiatan ekspor dan impor secara efektif.

Situasi ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi pelaku untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seputar ekspor dan impor, menghindari bea masuk, pajak, dan bea ekspor yang diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²

Barang-barang tertentu, karena karakteristik konsumsinya atau perlunya pengawasan regulasi, memerlukan pemantauan ketat terhadap distribusinya.

¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm.3.

Penggunaannya dapat menimbulkan risiko potensial bagi masyarakat atau lingkungan, dan sering kali memerlukan pengenaan pungutan negara untuk memastikan keadilan dan keseimbangan. Akibatnya, barang-barang ini diklasifikasikan sebagai barang kena cukai berdasarkan undang-undang yang mengatur cukai atas produk-produk tertentu.³

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, yang dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bertugas sebagai penyidik pidana yang cakap di bidang kepabeanan dan cukai. Wilayah kewenangannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta wilayah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kewenangan ini secara tegas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat wilayah pabean Indonesia yang sangat luas, yang merupakan cerminan dari seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tidaklah mungkin bagi pemerintah untuk menempatkan petugas pabean di setiap titik perbatasan di wilayah yang sangat luas ini. Tugas seperti itu akan menjadi tantangan yang tidak dapat diatasi dalam hal mengawasi arus barang yang rumit terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Keadaan ini menciptakan peluang yang menarik bagi penyelundup untuk terlibat dalam kegiatan impor

³ Sandy Putra Meira, Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2021, hlm. 2.

dan ekspor, menghindari bea masuk, pajak, dan biaya ekspor yang diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun Bea masuk sebagai pungutan pemerintah yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, khususnya sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan. Bea keluar, pungutan negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perubahan tentang Kepabeanan, dikenakan terhadap barang ekspor tertentu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15 A undang-undang tersebut. Pungutan ini mencerminkan hak prerogatif negara untuk memungut bea keluar atas barang tertentu yang dimaksudkan untuk diekspor, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan tarif bea keluar yang berlaku.⁴

Dalam konteks ini, jelas terlihat bahwa laju perdagangan internasional semakin cepat, terutama melalui kegiatan ekspor. Evolusi praktik ekspor-impor mengharuskan penetapan regulasi yang jelas yang mendorong sistem dan prosedur yang lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan pergerakan barang dan dokumentasi.

Situasi ini tidak dapat disangkal mencerminkan kecenderungan pemerintah untuk terus menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi. Sudah dipahami betul bahwa kegiatan

⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, hlm. 9.

ekspor-impor merupakan pertukaran yang tidak terpisahkan antara negara-negara, yang melibatkan interaksi dinamis antara pembeli dan penjual.⁵

Peraturan perundang-undangan kepabeanan, sebagai komponen integral dari kebijakan fiskal, tentunya harus melindungi kepentingan publik sekaligus memperlancar arus barang, orang, dan dokumen. Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus meningkatkan penerimaan bea masuk dan mendorong terciptanya iklim usaha yang mendukung percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut akan secara signifikan meningkatkan pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia, serta pergerakan barang tertentu di dalam wilayah pabean yang telah ditetapkan. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut akan berperan penting dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.⁶

Penyelundupan merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas negara, dan menjadi masalah yang mendesak bagi banyak negara di kawasan Asia. Kegiatan terlarang ini sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan, yang dampaknya dapat sangat terasa.

Pasar saat ini dibanjiri dengan berbagai macam produk asing termasuk rokok ilegal, dan juga rokok ilegal dalam negeri, yang banyak di antaranya

⁵ Rifandy Christian Silano, dkk., prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor barang di Pelabuhan, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 28.

⁶ *Ibid.* hlm. 29.

diatur oleh larangan dan pembatasan. Yang mengkhawatirkan, sejumlah besar barang-barang ini beredar tanpa bea cukai yang diperlukan, menyoroti masalah penyelundupan impor ilegal yang terus-menerus yang mengabaikan undang-undang kepabeanan Republik Indonesia.

Peran Bea dan Cukai sangat diperlukan dalam mencegah penyelundupan ini. Bea dan Cukai merupakan Instansi Pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang didaerah Pabean. Untuk pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni:

1. Aspek menyelamatkan devisa yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri.
2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam penghasilan nasional.⁷

Dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan memberikan peran yang sangat penting kepada penyidik di lingkungan Kepabeanan, yaitu untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana di bidang

⁷ Kasirul Fadli, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 678.

kepabeanan, seperti penyelundupan, maka landasan hukum yang berlaku ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan tersebut. Perkembangan perundang-undangan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kemampuan penyidik yang berdedikasi. Penyidik Kepabeanan yang dikenal dengan sebutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPSN) ini memiliki kewenangan hukum yang unik untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana di bidang kepabeanan, sehingga berbeda dengan peran penyidik kepolisian pada umumnya. Mandat khusus ini menegaskan pentingnya pendekatan yang fokus dan profesional dalam pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.⁸

Penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tanggung jawab penting dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan, termasuk peredaran gelap minuman keras mengandung etil alkohol (minuman beralkohol). Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat

⁸ Glaidy Angelina Nayoan, dkk., Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeana, *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 895.

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Adapun peredaran rokok ilegal belum mereda di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Rokok ilegal umumnya beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena kualitas dan kandungan rokok tersebut tidak terjamin.

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia tidak boleh dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan sebelum dilunasi cukainya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 29 ayat (2a) menyatakan:

Pengusaha pabrik atau impor barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.

Kebijakan pengendalian konsumsi rokok menjadi sulit dilaksanakan karena beberapa faktor, salah satunya beredarnya rokok ilegal di Indonesia. Dalam upaya menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) DJBC melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan rokok ilegal dengan tujuan untuk mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal dan mengoptimalkan penerimaan cukai rokok

Peredaran rokok ilegal secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Tingginya harga rokok legal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rokok ilegal. Faktor-faktor ini membuat peredaran rokok ilegal sulit untuk dikendalikan dan memerlukan upaya yang serius dan konsisten dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Tingginya harga rokok legal atau rokok resmi sangat mempengaruhi terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Namun, peningkatan peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara.⁹

Dalam upaya memberantas penyelundupan rokok ilegal, Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang memiliki peran penting dalam pengawasan, penindakan, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Bea Cukai Lhokseumawe secara aktif melakukan berbagai upaya, mulai dari

⁹ Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana, dkk Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram), *Unizar Recht Journal*, Volume 3 No. 1, 4, 2024, hlm. 132.

operasi pasar, patroli, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan rokok ilegal.

Adapun dalam hal melakukan fungsi pengawasan sarana pengangkutan atas sarana pemasukan maka peneliti akan menyajikan data dari kantor Bea Cukai kota Lhokseumawe, mengenai adanya pemeriksaan atas penangkapan rokok ilegal pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penyelundupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Lhokseumawe Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Komoditi	Penindakan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara
1	2022	Hasil Tembakau	475 (empat ratus tujuh puluh lima)	Rp. 684.700.000 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)	Rp. 569.599.740 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ratus empat puluh rupiah)
2	2023	Hasil Tembakau	307 (tiga ratus tujuh)	Rp. 1.032.200.000 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)	Rp. 853.148.560 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Sumber data: Kantor Bea Cukai Lhokseumawe 2022-2023

Operasi pabean biasanya dilakukan di kios atau gerai ritel kecil, namun banyak penjual yang tidak mengetahui dampak buruk dari penjualan rokok yang tidak memiliki pita cukai. Maraknya rokok yang tidak bertanda ini dapat dikaitkan dengan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan rokok yang bertanda, namun keuntungan ekonomi ini harus dibayar dengan biaya

yang besar bagi kesejahteraan bangsa kita, namun adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan, dan kendala yang dialami oleh Bea Cukai Lhokseumawe serta peran dan upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kota Lhokseumawe dalam pengawasan dan penindakan penyelundupan rokok ilegal yang masih sering di temui, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (Studi Penelitian di Bea Cukai Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bea Cukai Lhokseumawe dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal?

3. Bagaimanakah peran dan upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal di kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor terjadinya penyelundupan rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Lhokseumawe.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal.
3. Untuk mengkaji peran serta dan upaya yang dilakukan Bea Cukai Lhokseumawe dalam menangani kasus penyelundupan rokok ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Bea Cukai Lhokseumawe dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal di Kota Lhokseumawe. Adapun manfaat yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana kepabeanan, Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta mekanisme peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam merancang strategi pengawasan, penindakan, dan pencegahan peredaran rokok ilegal secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal bagi negara dan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana cukai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi praktis baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat luas dalam mendukung efektivitas pengendalian rokok ilegal.

E. Tinjauan Pustaka

Agar lebih mudah dan tidak melanggar penulisan, sehingga nantinya akan memberikan hasil yang diinginkan, peneliti berkewajiban untuk membingkai masalah yang sedang di bahas, kerangka penelitian ini harus dirancang agar pembahas tidak meluas dan tidak menyimpang dari objek yang telah di tetapkan sebelumnya. Hal ini juga berfungsi agar memudahkan penelitian.

1. Tindak Pidana

Hakikat hukum pidana pada hakikatnya mengarahkan pada keharusan tindakan. Dalam penafsiran yang paling luas, tindak pidana mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan pada penerapan dan

penerapan asas-asas hukum pidana, serta upaya menegakkan keadilan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur peradilan dan nonperadilan. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih sempit, penegakan hukum pidana berkaitan secara khusus dengan kepatuhan dan penegakan peraturan formal yang telah ditetapkan.

Ketika berbicara tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan untuk kejahatan, tidak dapat mengabaikan apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Hukum pidana memiliki gagasan utama disebut dengan “*ius poenale*”, yang berarti aturan tentang tindakan apa yang dianggap sebagai kejahatan. Menurut seseorang bernama Mezger, aturan-aturan ini memberi tahu kita bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah dan memenuhi persyaratan tertentu, hal itu dapat mengakibatkan hukuman. Secara sederhana, hukum pidana adalah tentang mengetahui tindakan apa yang buruk dan apa yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tersebut.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja atau lalai), dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, serta telah diatur dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

¹⁰ Aris Priyo Agus Santoso, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 1.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Simons Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana karena memenuhi semua unsur delik menurut undang-undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.¹²

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.¹³

2. Teori Penyelundupan

Konsep penyelundupan dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif hukum. Khususnya, Yudi Wibowo Sukinto berpendapat bahwa penyelundupan, dalam arti sempitnya, hanya berkaitan dengan ekspor dan impor barang secara ilegal, tidak termasuk perdagangan orang lintas

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

¹³ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 38.

batas. Penafsiran ini sangat kontras dengan pemahaman yang lebih luas yang dianut oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, yang tidak hanya mencakup penyelundupan barang tetapi juga masuknya imigran secara ilegal ke Amerika Serikat. Penting untuk dicatat bahwa hukum Indonesia tidak mengakui istilah penyelundupan manusia, sebaliknya, hukum tersebut merujuk pada orang-orang tersebut sebagai imigran ilegal.

Adapun teori-teori penyelundupan sebagai berikut:¹⁴

a. Teori Ekonomi (*Economic Theory of Smuggling*)

Teori ini menyatakan bahwa penyelundupan terjadi karena perbedaan harga dan regulasi antar negara. Jika harga suatu barang di suatu negara jauh lebih tinggi dibanding negara lain karena pajak, tarif, atau pelarangan, maka akan muncul insentif ekonomi untuk menyelundupkan barang tersebut demi keuntungan,

b. Teori Kebutuhan Pasar (*Market Demand Theory*)

Penyelundupan juga terjadi karena adanya permintaan tinggi terhadap barang-barang ilegal atau yang tidak tersedia secara legal di pasar, seperti narkoba, senjata, atau barang mewah yang dilarang,

c. Teori Tekanan (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial atau ekonomi yang dirasakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan

¹⁴ Bhagwati, dan Hansen, Theoretical Analysis of Smuggling, *Quarterly Journal of Economics*, Volume 87, Issue 2, 1973, hlm. 172

tertentu (misalnya kekayaan) dapat mendorong mereka mengambil jalan pintas, termasuk melalui penyelundupan,

d. Teori Asosiasi Diferensial (*Theory Differential Association*)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyelundupan, dipelajari melalui interaksi sosial. Jika seseorang sering bergaul dengan pelaku penyelundupan, mereka akan lebih mungkin untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

e. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Menurut teori ini, seseorang akan lebih cenderung melakukan kejahatan seperti penyelundupan jika ikatan sosial mereka lemah, seperti ikatan dengan keluarga, sekolah, atau komunitas.

f. Teori Jaringan Kriminal (*Criminal Network Theory*)

Teori ini fokus pada struktur organisasi penyelundupan, yang biasanya terdiri dari jaringan terorganisir, baik nasional maupun internasional, dengan pembagian peran, logistik, dan rute penyelundupan yang sistematis.

3. Pengertian Bea Cukai

Ketika membahas bea cukai, penting untuk merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, yang mengubah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995. Dalam kerangka hukum ini, bea didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan negara terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Sebaliknya, cukai mengacu pada pajak yang dikenakan

pada barang tertentu, yang ditentukan oleh karakteristik bawaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Tugas Dan Wewenang Bea Cukai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengusut tuntas tindak pidana di lingkungan Kepabeanan, termasuk penyelundupan barang elektronik secara gelap tanpa dilengkapi dengan izin. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Dalam ranah penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, PPNS Bea dan Cukai berpegang pada pedoman prosedural yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kerangka kerja untuk mengidentifikasi tindak pidana didasarkan pada ketentuan khusus undang-undang kepabeanan dan cukai, beserta peraturan terkaitnya. Lebih jauh, penegakan hukum tersebut dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memastikan landasan hukum yang komprehensif dan efektif bagi penyidikan kritis tersebut.¹⁵

¹⁵ Jessica E. Saroinson, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 7. 2019, hlm. 38.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan kedalaman penelitian saat ini, peneliti menganggap penting untuk meneliti penelitian sebelumnya yang relevan dengan karya penulis. Tinjauan kritis ini pada akhirnya akan menjadi sumber yang berharga bagi peneliti masa depan dalam upaya mereka mendapatkan wawasan yang bermakna. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Sandy Putra Meira, NPM. 171010172 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis emperis, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tugas dan wewenang Bea dan Cukai dalam Mengatasi permasalahan penyelundupan rokok ilegal, dan tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal.¹⁶ Penelitian sebelumnya hanya meneliti kewenangan dan kendala sedangkan penelitian yang saya teliti menambah penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal.
2. Jurnal Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U Puluhulawa dan Jufryanto Puluhulawa, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2023 dengan judul “Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri

¹⁶ Sandy Putra Meira, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti menggunakan metode penelitian yuridis emperis.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah di dalam pembahasan atau penulisan skripsi tentang Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (Studi Penelitian Di Bea Cukai Lhokseumawe) maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tersebut dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan, di mana pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal. Pada bab II sendiri terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak penyelundupan, tinjauan umum tentang rokok ilegal, tinjauan umum tentang Bea Cukai.

Bab III merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang

¹⁷ Glaidy Angelina Nayoan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 905.

menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, dan bentuk penelitian. Kemudian pada bab III ini juga akan dibahas mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (Studi Penelitian Di Bea Cukai Lhokseumawe), tentang penyebab terjadinya penhyelundupan rokok ilegal, kendala yang dihadapi bea cukai lhokseumawe dalam memberantas penyelundupan rokok illegal di kota Lhokseumawe, serta peran dan upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulagi penyelundupan rokok ilegal di kota Lhokseumawe.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis berikan dengan masalah yang dibahas.